

## ABSTRAK

Pernikahan merupakan hal yang lazim dilakukan oleh setiap manusia. Ketika seorang laki-laki dan perempuan yang telah dewasa (akil baligh), baik dewasa secara lahir maupun batin, serta telah memiliki tanggungjawab dalam membangun rumah tangga diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan. Di dalam syariat islam tidak ada ketentuan yang khusus dalam mengatur mengenai batas minimal usia pernikahan bagi calon mempelai pria maupun wanita, akan tetapi di dalam Undang-Undang perkawinan di Indonesia mengatur hal tersebut, dimana mempelai pria maupun wanita harus mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Pernikahan masih tetap bisa dilaksanakan oleh calon mempelai pria maupun wanita yang belum memenuhi syarat tersebut, yaitu dengan mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pati dan juga pertimbangan apa saja yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Pati terkait penetapan permohonan dispensasi nikah. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, dimana selain menggunakan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum yang ada, penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosial lainnya yang berasal dari hasil wawancara narasumber. Adapun data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan juga tersier, dalam mengolah dan menganalisa data penulis menggunakan metode kualitatif yaitu penulisan dilakukan setelah data lengkap dan terkumpul semua kemudian disusun secara sistematis.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pati yaitu faktor hamil di luar nikah, faktor khawatir timbulnya fitnah, faktor ekonomi, faktor lingkungan ataupun budaya, dan faktor pendidikan. Kemudian pertimbangan yang digunakan oleh Hakim terkait penetapan permohonan dispensasi nikah adalah Hakim selalu berpedoman pada peraturan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Hakim Menggunakan Dasar Hukum Yang Sesuai Yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, Kompilasi Hukum Islam, dan Kaidah Fiqhiyah. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menyarankan agar orang tua hendaknya memperkenalkan ajaran agama sejak dini kepada anak-anak mereka, dan memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh pendidikan dasar 12 tahun. Dalam pengabulan dispensasi nikah Hakim sebaiknya juga mempertimbangkan dampak negatif yang akan ditimbulkan dikemudian harinya.

**Kata Kunci : Bertambahnya Permohonan, Dispensasi Nikah, Anak**

## **ABSTRACT**

*Marriage is something that is commonly done by every human being. When a man and woman who are adults (akil baligh), both physically and mentally mature, and have responsibilities in building a household, are allowed to get married. In Islamic law, there are no specific provisions in regulating the minimum age limit of marriage for the prospective bride and groom, however in the Marriage Law in Indonesia it regulates this, where the bride and groom must reach the age of 19 (nineteen). year. Marriage can still be carried out by prospective brides and grooms who have not met these requirements, namely by applying for a marriage dispensation at the Religious Court.*

*The purpose of this study was to determine what factors motivated the submission of a marriage dispensation request at the Pati Religious Court and also what considerations were used by the Pati Religious Court judges regarding the determination of the application for marriage dispensation. This research method uses sociological juridical methods, where in addition to using existing legal principles and principles, this study also uses other social approaches derived from the results of interviewees. The data used are primary, secondary and tertiary data. In processing and analyzing the data, the author uses qualitative methods, namely writing is done after the data is complete and all collected are then arranged systematically.*

*The data obtained from the research results can be concluded that the factors behind the submission of requests for dispensation of marriage at the Pati Religious Court are factors of pregnancy outside of marriage, factors of fear of slander, economic factors, environmental or cultural factors, and educational factors. Then the consideration used by the Judge regarding the determination of the application for marriage dispensation is that the Judge is always guided by the regulations of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Powers and Judges Use the Appropriate Legal Basis, namely Law Number 16 of 2019 Amendment to Law Number 1 Year 1974 Concerning Marriage, Law Number 1 Year 1974 Concerning Marriage, Supreme Court Regulation Number 5 Year 2019 Concerning Guidelines for Adjudicating Applications for Marriage Dispensation, Compilation of Islamic Law, and Fiqhiyah Rules. Based on the results of research and discussion, the authors suggest that parents should introduce religious teachings to their children from an early age, and provide opportunities for children to obtain 12 years of basic education. In granting dispensation to marriage, the Judge should also consider the negative impacts that will arise in the future.*

**Keywords: Increase in Application, Marriage Dispensation, Child**